



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 180 TAHUN 2021

TENTANG

URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL PADA DINAS PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 77 Peraturan Bupati Sumedang Nomor 153 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Kepala Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 163 Tahun 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas Dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Di Daerah Provinsi, Dan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 28);
13. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 153 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 153);
14. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 155 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 155);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL PADA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang.
5. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.

6. Unit ...

6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
7. Jabatan Struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi;
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
9. Titelatur adalah sebutan nama Jabatan Struktural
10. Tugas Pokok adalah ringkasan tugas teknis yang terdapat pada Jabatan Struktural.
11. Tugas Umum adalah tugas yang melekat pada setiap Jabatan Struktural Perangkat Daerah.
12. Uraian Tugas adalah suatu paparan atau rincian atas semua tugas jabatan dan merupakan tugas yang dilakukan oleh pemegang jabatan dalam memproses bahan kerja menjadi hasil kerja dalam kondisi tertentu.
13. Penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
14. Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas, dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama serta lingkungan Penduduk setempat.
15. Kuantitas Penduduk adalah jumlah Penduduk akibat dari perbedaan antara jumlah Penduduk lahir, mati, dan mobilitas Penduduk
16. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
17. Keluarga Berencana adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan Keluarga yang berkualitas.
18. Advokasi adalah suatu bentuk rangkaian komunikasi strategis yang dirancang secara sistematis dan dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu baik oleh individu ataupun kelompok dengan maksud agar pembuat keputusan membuat, mengubah atau memperbaiki suatu kebijakan publik sehingga menguntungkan bagi kelompok masyarakat banyak dan masyarakat marjinal.
19. Komunikasi, Informasi, dan Edukasi yang selanjutnya disingkat KIE adalah kegiatan komunikasi untuk meningkatkan pengetahuan serta memperbaiki sikap dan perilaku Keluarga, masyarakat dan Penduduk dalam Program Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

20. Pemberdayaan Perempuan adalah upaya kemampuan perempuan untuk memperoleh akses dan kontrol terhadap sumber daya ekonomi, politik, sosial, budaya agar perempuan dapat mengatur diri dan meningkatkan rasa percaya diri untuk berperan dan berpartisipasi aktif dalam memecahkan masalah sehingga mampu membangun dan konsep diri.
21. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
22. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan pemenuhan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi.

BAB II TUGAS UMUM JABATAN

Pasal 2

- (1) Setiap Jabatan Struktural pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai Tugas Umum.
- (2) Tugas Umum Jabatan Struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memimpin dan bertanggungjawabkan kegiatan;
 - b. merencanakan kegiatan dan anggaran;
 - c. menyusun standar teknis dan standar operasional prosedur;
 - d. mengoordinasikan kegiatan dengan unit kerja lain;
 - e. memberikan masukan dan pertimbangan pada atasan sesuai lingkup tugasnya;
 - f. mendistribusikan tugas kepada pegawai;
 - g. menganalisis kegiatan sebagai bahan perencanaan dan pengendalian;
 - h. mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas dan kinerja pegawai;
 - i. menilai dan mengevaluasi tugas dan kinerja pegawai;
 - j. menyusun dan mengembangkan inovasi dan kerjasama; dan
 - k. melaporkan kegiatan.

BAB III TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pasal 3

- (1) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dipimpin oleh seorang kepala dengan Titelatur Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

(2) Kepala ...

- (2) Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai Tugas Pokok membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten dan tugas pembantuan di bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Uraian Tugas Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut:
- a. merumuskan dan menetapkan bahan perencanaan, penganggaran dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - b. merumuskan, menetapkan dan mengevaluasi kebijakan rencana operasional berupa petunjuk teknis dan standar operasional prosedur layanan bidang pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - c. mengendalikan pelaksanaan pemanduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian Kuantitas Penduduk;
 - d. mengendalikan pelaksanaan pemetaan perkiraan pengendalian Penduduk cakupan Daerah Kabupaten;
 - e. mengendalikan pelaksanaan KIE pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai kearifan budaya lokal;
 - f. mengendalikan pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluh Keluarga Berencana/petugas lapangan Keluarga Berencana;
 - g. mengendalikan pelaksanaan pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan Keluarga Berencana di Daerah Kabupaten;
 - h. mengendalikan pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah Kabupaten dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-Keluarga Berencana;
 - i. mengendalikan pelaksanaan pembangunan Keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan Keluarga;
 - j. mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan pelembagaan pengarusutamaan gender pada lembaga pemerintah tingkat Daerah Kabupaten;
 - k. mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan Pemberdayaan Perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah Kabupaten;

l. mengendalikan ...

- l. mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Pemberdayaan Perempuan tingkat Daerah Kabupaten;
- m. mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup Daerah Kabupaten;
- n. mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah Kabupaten;
- o. mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat Daerah Kabupaten;
- p. mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan peningkatan kualitas Keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak tingkat Daerah Kabupaten;
- q. mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas Keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak Anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah Kabupaten;
- r. mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan penyediaan layanan bagi Keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak Anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah Kabupaten;
- s. mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan Anak dalam kelembagaan data di tingkat Daerah Kabupaten;
- t. mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan pelembagaan pemenuhan hak Anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha tingkat Daerah Kabupaten;
- u. mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup Anak tingkat Daerah Kabupaten;
- v. mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan pencegahan kekerasan terhadap Anak yang melibatkan para pihak lingkup Daerah Kabupaten;
- w. mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan penyediaan layanan bagi Anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah Kabupaten;
- x. mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat Daerah Kabupaten;
- y. mengendalikan pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah Kabupaten dalam pembangunan Keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan Keluarga;
- z. mengendalikan ...

- z. mengendalikan kegiatan koordinasi, pembinaan, fasilitasi penyelenggaraan bidang Keluarga Berencana;
 - aa. mengoordinasikan perencanaan dan pengendalian, evaluasi serta pertanggungjawaban pelaksanaan program kegiatan pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan;
 - bb. melaksanakan tugas lain sesuai dengan Tugas Pokok dan bidang tugasnya.
- (4) Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Uraian Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dibantu oleh:
- a. Sekretaris;
 - b. Kepala Bidang Advokasi, Informasi dan Penggerakan;
 - c. Kepala Bidang Keluarga Berencana;
 - d. Kepala Bidang Keluarga Sejahtera;
 - e. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - f. UPTD; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua Sekretariat

Pasal 4

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang kepala dengan Titelatur Sekretaris.
- (2) Sekretaris mempunyai Tugas Pokok membantu Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam melaksanakan kegiatan di bidang ketatausahaan, kerumahtanggaan, kehumasan, sarana dan prasarana, pengelolaan barang milik daerah, kepegawaian, keuangan dan rencana kerja dan pelaporan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Uraian Tugas Sekretaris adalah sebagai berikut:
 - a. merumuskan dan menyelenggarakan kebijakan teknis penyusunan bahan perencanaan, anggaran dan pelaporan kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - b. menyelenggarakan penyusunan rencana kerja dan kegiatan di lingkup sekretariat Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - c. menyelenggarakan ...

- c. menyelenggarakan dan mengkoordinasikan penyusunan dan evaluasi standar operasional prosedur pelayanan Dinas dan pada lingkup sekretariat Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- d. merumuskan dan menyelenggarakan kebijakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan atau pihak lainnya yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi kesekretariatan;
- e. mengoordinasikan pelaksanaan tugas unit kerja pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- f. merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis pengelolaan ketatausahaan, administrasi persuratan dan kearsipan;
- g. merumuskan dan menyelenggarakan kebijakan teknis pengelolaan kerumahtanggaan, kebutuhan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kerja pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- h. merumuskan dan menyelenggarakan kebijakan teknis pengelolaan kehumasan dan keprotokolan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- i. merumuskan dan menyelenggarakan kebijakan penyusunan rencana kerja dan anggaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- j. merumuskan dan menyelenggarakan kebijakan administrasi keuangan dan perbendaharaan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- k. merumuskan dan menyelenggarakan pengelolaan barang milik daerah di lingkup Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- l. merumuskan dan menyelenggarakan penyusunan rencana umum dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- m. merumuskan dan menyelenggarakan pelayanan dan pengelolaan manajemen kepegawaian di lingkup Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- n. menyelenggarakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi sekretariat Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan

o. melaksanakan ...

- o. melaksanakan tugas lain sesuai dengan Tugas Pokok dan bidang tugasnya.
- (4) Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Uraian Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Sekretaris dibantu oleh:
 - a. Kepala Subbagian Program dan Keuangan;
 - b. Kepala Subbagian Umum; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 5

- (1) Subbagian Program dan Keuangan dipimpin oleh seorang kepala dengan Titelatur Kepala Subbagian Program dan Keuangan .
- (2) Kepala Subbagian Program dan Keuangan mempunyai Tugas Pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan kegiatan bidang administrasi keuangan dan perbendaharaan dinas.
- (3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Uraian Tugas Kepala Subbagian Program dan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - a. melaksanakan penyusunan bahan rencana kerja dan kegiatan di lingkup Subbagian Program dan Keuangan;
 - b. melaksanakan penyusunan dan penyiapan bahan evaluasi standar operasional prosedur layanan penyusunan program dan pengelolaan keuangan;
 - c. menyusun dokumen rencana umum pengadaan barang dan jasa pemerintah pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - d. melaksanakan kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan;
 - e. menyusun rencana kerja strategis dan rencana kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - f. menyusun laporan dan kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - g. melaksanakan koordinasi penyusunan rencana dan program kerja badan dengan unit kerja lainnya yang terkait;
 - h. melaksanakan kegiatan penatausahaan keuangan dan perbendaharaan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - i. melaksanakan koordinasi pengelolaan administrasi keuangan dan perbendaharaan dengan unit kerja lainnya yang terkait;
 - j. menyusun bahan laporan dan pertanggungjawaban keuangan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

k. melaksanakan ...

- k. melaksanakan koordinasi pengelolaan administrasi keuangan dan perbendaharaan dengan unit kerja lainnya yang terkait;
- l. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian Program dan Keuangan; dan
- m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan Tugas Pokok dan bidang tugasnya.

Pasal 6

- (1) Subbagian Umum dipimpin oleh seorang kepala dengan Titelatur Kepala Subbagian Umum.
- (2) Kepala Subbagian Umum mempunyai Tugas Pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan kegiatan ketatausahaan, kerumahtanggaan, kehumasan, sarana dan prasarana, pengelolaan barang milik daerah, dan kepegawaian Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak .
- (3) Dalam melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Uraian Tugas Kepala Subbagian Umum adalah sebagai berikut:
 - a. melaksanakan penyusunan bahan rencana kerja dan pelaporan kinerja di lingkup Subbagian Umum;
 - b. melaksanakan penyusunan dan menyiapkan bahan evaluasi standar operasional prosedur pelayanan pada Subbagian Umum;
 - c. melaksanakan kegiatan teknis ketatausahaan dan kearsipan di lingkup Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - d. melaksanakan dan mengoordinasikan teknis kegiatan kehumasan dan keprotokolan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - e. melaksanakan teknis kegiatan kerumahtanggaan di lingkup Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - f. melaksanakan dan mengoordinasikan pengelolaan barang milik daerah serta pengadaan barang/jasa di lingkup Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - g. menyusun rencana umum dan melaksanakan teknis pengadaan barang/jasa pemerintah pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - h. menyusun kebutuhan dan melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - i. melaksanakan ...

- i. melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan dan pengelolaan manajemen kepegawaian di lingkup Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- j. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian Umum; dan
- k. melaksanakan tugas lain sesuai dengan Tugas Pokok dan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga
Bidang Advokasi, Informasi dan Penggerakan

Pasal 7

- (1) Bidang Advokasi, Informasi dan Penggerakan dipimpin oleh seorang kepala dengan Titelatur Kepala Bidang Advokasi, Informasi dan Penggerakan.
- (2) Kepala Bidang Advokasi, Informasi dan Penggerakan mempunyai Tugas Pokok membantu Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam melaksanakan kegiatan Advokasi, informasi dan penggerakan.
- (3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana tersebut pada ayat (2), Uraian Tugas Kepala Bidang Advokasi, Informasi dan Penggerakan adalah sebagai berikut:
 - a. melaksanakan penyusunan rencana kerja dan pelaporan kinerja di lingkup Bidang Advokasi, informasi dan penggerakan;
 - b. melaksanakan penyusunan dan evaluasi rencana operasional berupa petunjuk teknis dan standar operasional prosedur layanan bidang Advokasi, informasi dan penggerakan;
 - c. merumuskan kebijakan teknis di bidang Advokasi, Informasi dan Penggerakan;
 - d. menyelenggarakan fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis Advokasi, supervisi dan konsultasi pelaksanaan bidang Advokasi, informasi dan penggerakan;
 - e. merumuskan dan menyelenggarakan pembinaan, bimbingan dan fasilitasi pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang Advokasi, informasi dan penggerakan;
 - f. menyelenggarakan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan di bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - g. merumuskan, mengendalikan dan memfasilitasi penyelenggaraan dan pengembangan Advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi di bidang pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

h. merumuskan ...

- h. merumuskan dan mengendalikan penyelenggaraan advokasi, koordinasi, komunikasi, informasi dan edukasi, penggerakan hubungan antar lembaga, dan lini lapangan dibidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - i. melaksanakan supervisi ke tingkat Kecamatan dan lini lapangan dalam pelaksanaan program Kependudukan Keluarga Berencana dan pembangunan Keluarga;
 - j. melaksanakan pendayagunaan tenaga penyuluh dan petugas lapangan Keluarga Berencana;
 - k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas di Bidang Advokasi, Informasi dan Penggerakan; dan
 - l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan Tugas Pokok dan bidang tugasnya.
- (4) Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Uraian Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Advokasi, Informasi dan Penggerakan dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keempat
Bidang Keluarga Berencana

Pasal 8

- (1) Bidang Keluarga Berencana dipimpin oleh seorang kepala dengan Titelatur Kepala Bidang Keluarga Berencana.
- (2) Kepala Bidang Keluarga Berencana mempunyai Tugas Pokok membantu Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam melaksanakan tugas dibidang Keluarga Berencana.
- (3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana tersebut pada ayat (2), Uraian Tugas Kepala Bidang Keluarga Berencana adalah sebagai berikut:
 - a. melaksanakan penyusunan rencana kerja dan pelaporan kinerja di lingkup Bidang Keluarga Berencana;
 - b. melaksanakan penyusunan dan evaluasi rencana operasional berupa petunjuk teknis dan standar operasional prosedur layanan bidang Keluarga Berencana;
 - c. merumuskan kebijakan teknis di bidang Keluarga Berencana;
 - d. melaksanakan kebijakan teknis Daerah di bidang Keluarga Berencana;
 - e. menyelenggarakan pembinaan kesertaan ber-Keluarga Berencana melalui pelayanan jalur pemerintah dan swasta serta pelayanan Keluarga Berencana jalur wilayah dan sasaran khusus;
 - f. menyelenggarakan layanan penanggulangan komplikasi/efek samping dan kegagalan ber-Keluarga Berencana;

g. menyelenggarakan ...

- g. menyelenggarakan penyediaan sarana dan prasarana Keluarga Berencana;
 - h. menyelenggarakan pembinaan kesehatan reproduksi melalui pusat informasi dan konseling remaja dan bina ketahanan remaja;
 - i. melaksanakan bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang Keluarga Berencana;
 - j. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Keluarga Berencana; dan
 - k. melaksanakan tugas lain sesuai dengan Tugas Pokok dan bidang tugasnya.
- (4) Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Uraian Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Keluarga Berencana dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kelima
Bidang Keluarga Sejahtera

Pasal 9

- (1) Bidang Keluarga Sejahtera dipimpin oleh seorang kepala dengan Titelatur Kepala Bidang Keluarga Sejahtera.
- (2) Kepala Bidang Keluarga Sejahtera mempunyai Tugas Pokok membantu Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam melaksanakan kegiatan bidang Keluarga sejahtera.
- (3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Uraian Tugas Kepala Bidang Keluarga Sejahtera adalah sebagai berikut:
 - a. melaksanakan penyusunan rencana kerja dan pelaporan pelaksanaan tugas di lingkup Bidang Keluarga Sejahtera;
 - b. melaksanakan penyusunan dan evaluasi rencana operasional berupa petunjuk teknis dan standar operasional prosedur layanan bidang Keluarga sejahtera;
 - c. merumuskan kebijakan teknis di bidang ketahanan dan kesejahteraan Keluarga, serta sistem informasi Kependudukan dan Keluarga;
 - d. menyelenggarakan kebijakan teknis di bidang bina Keluarga balita, bina Keluarga lanjut usia dan rentan;
 - e. menyelenggarakan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan Keluarga sejahtera melalui usaha mikro Keluarga;
 - f. menyelenggarakan pemaduan dan sinkronisasi data Penduduk dan Keluarga;
 - g. menyelenggarakan pemantauan, analisa dan evaluasi pendataan Keluarga, sistem informasi Keluarga, di bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

h. menyelenggarakan ...

- h. menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi di bidang Keluarga sejahtera;
 - i. menyelenggarakan pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang Keluarga sejahtera;
 - j. menyelenggarakan kegiatan pemanduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian Kuantitas Penduduk;
 - k. menyelenggarakan pemetaan perkiraan pengendalian Penduduk cakupan Daerah Kabupaten;
 - l. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi di Bidang Keluarga Sejahtera; dan
 - m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan Tugas Pokok dan bidang tugasnya.
- (4) Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Uraian Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Keluarga Sejahtera dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keenam

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pasal 10

- (1) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dipimpin oleh seorang kepala dengan Titelatur Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (2) Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai Tugas Pokok membantu Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam melaksanakan kegiatan bidang.
- (3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Uraian Tugas Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut:
 - a. melaksanakan penyusunan rencana kerja dan pelaporan pelaksanaan tugas di lingkup Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - b. melaksanakan penyusunan dan evaluasi rencana operasional berupa petunjuk teknis dan standar operasional prosedur layanan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - c. merumuskan bahan kebijakan daerah di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - d. menyelenggarakan dan mengendalikan fasilitasi kegiatan peningkatan dan pengembangan kualitas hidup perempuan pengarusutamaan gender;
 - e. merumuskan dan menyelenggarakan Pemberdayaan Perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan tingkat kabupaten;

f. menyelenggarakan ...

- f. menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan data peningkatan dan pengembangan kualitas hidup perempuan dan wanita rawan sosial ekonomi;
 - g. menyelenggarakan pembinaan organisasi perempuan;
 - h. merumuskan dan menyelenggarakan pengendalian dan fasilitasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan;
 - i. merumuskan dan menyelenggarakan penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi lingkup Daerah Kabupaten;
 - j. merumuskan dan menyelenggarakan fasilitasi bagi balita terlantar, Anak terlantar, Anak berhadapan dengan hukum dan Anak yang membutuhkan perlindungan khusus dalam lembaga/balai/panti dan luar lembaga/ balai/panti;
 - k. merumuskan dan menyelenggarakan fasilitasi proses pengangkatan Anak;
 - l. merumuskan dan menyelenggarakan bimbingan teknis sumber daya manusia dalam rangka mendukung upaya Perlindungan Anak;
 - m. merumuskan dan menyelenggarakan fasilitasi dan kegiatan pusat pelayanan terpadu Perlindungan Anak;
 - n. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak; dan
 - o. melaksanakan tugas lain sesuai dengan Tugas Pokok dan bidang tugasnya.
- (4) Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Uraian Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Ketujuh
Unit Pelaksana Teknis Daerah
Pengendalian Penduduk

Pasal 11

- (1) UPTD Pengendalian Penduduk dipimpin oleh seorang kepala dengan Titelatur Kepala UPTD Keluarga Berencana.
- (2) Kepala UPTD Pengendalian Penduduk mempunyai Tugas Pokok membantu Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam melaksanakan kegiatan teknis bidang Keluarga Berencana.
- (3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat(2), Uraian Tugas Kepala UPTD Pengendalian Penduduk adalah sebagai berikut:
 - a. merumuskan penyusunan bahan rencana dan program kerja UPTD Pengendalian Penduduk;
 - b. menyelenggarakan ...

- b. menyelenggarakan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan dan rumah tangga UPTD Pengendalian Penduduk;
 - c. melaksanakan pengawasan dan pengendalian pendistribusian/ penyaluran alat/obat kontrasepsi Keluarga Berencana dan sarana pendukung pelayanan Keluarga Berencana;
 - d. mengawasi dan mengendalikan operasional sistem informasi Kependudukan dan Keluarga di wilayah kerjanya;
 - e. melaksanakan penyelenggaraan penyuluhan, KIE dan komunikasi inter personal konseling bidang Keluarga Berencana;
 - f. melaksanakan penggerakan sasaran pelayanan Keluarga Berencana;
 - g. melaksanakan fasilitasi dan dukungan administrasi pelaksanaan tugas tenaga fungsional;
 - h. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas UPTD Pengendalian Penduduk; dan
 - i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan Tugas Pokok dan bidang tugasnya.
- (4) Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Uraian Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala UPTD Pengendalian Penduduk dibantu oleh kepala Subbagian Tata Usaha dan Jabatan Fungsional.

Pasal 12

- (1) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang kepala dengan Titelatur Kepala Subbagian Tata Usaha.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai Tugas Pokok membantu Kepala UPTD Pengendalian Penduduk dalam melaksanakan kegiatan ketatausahaan, rumah tangga dan keuangan.
- (3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Uraian Tugas Kepala Subbagian Tata Usaha adalah sebagai berikut:
 - a. menyusun bahan rencana kerja dan program UPTD Pengendalian Penduduk;
 - b. melaksanakan pengelolaan urusan umum, keuangan, kepegawaian dan sarana prasarana UPTD Pengendalian Penduduk;
 - c. melaksanakan fasilitasi dan dukungan administrasi pelaksanaan tugas tenaga fungsional;
 - d. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas UPTD Pengendalian Penduduk; dan
 - e. melaksanakan tugas lain sesuai dengan Tugas Pokok dan bidang tugasnya.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sumedang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2017 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 101 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 101), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 31 Desember 2021

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

HERMAN SURYATMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2021 NOMOR 180

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG,



DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.
NIP. 19650129 199803 1 001